



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pilkada Semakin Dekat, Aturan Kampanye bagi Pejabat Diuji

Jakarta, 5 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), Jumat (5/7) pukul 09.00 WIB. Permohonan telah diregistrasi MK dengan nomor 52/PUU-XXII/2024, dimana Pasal 70 ayat (2) UU Pilkada menjadi norma yang dipersoalkan oleh dua Pemohon perorangan bernama Ahmad Farisi dan A. Fahrur Rozi. Norma *a quo* berbunyi.

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Para Pemohon secara khusus menyoroti frasa “dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dalam pandangan para Pemohon, hal tersebut dapat menimbulkan monopoli kekuasaan dan penyalahgunaan perangkat kenegaraan serta nepotisme dan konflik kepentingan yang mengarah kepada praktik politik dinasti. Dalam penilaian para Pemohon, aturan kampanye Pilkada bagi pejabat negara dan pejabat daerah ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

Para Pemohon kemudian membandingkan aturan yang hampir serupa pada UU 7/2017 (UU Pemilu). Dalam Pasal 281 ayat (1) UU *a quo*, aturan kampanye Pemilu bagi pejabat negara dan pejabat daerah telah diatur dengan lebih detail. Berangkat dari hal tersebut, para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016 terhadap frasa yang dipersoalkan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak menggunakan fasilitas jabatan kecuali fasilitas pengamanan, menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak jabatan masing-masing.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)